



PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR

KEBIJAKAN DASAR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN

PT Toyota-Astra Motor sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk kendaraan Toyota di Indonesia memiliki komitmen untuk mengelola Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan sebagai satu kesatuan dalam menjalankan bisnis guna menjadi perusahaan otomotif terkemuka yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan yang berkesinambungan.

Berdasarkan hal di atas, kami akan senantiasa berkomitmen dan menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Mematuhi dan memenuhi** semua undang - undang, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Indonesia, standar yang relevan, serta *Astra Green Company*, dan *Toyota Earth Charter*.
2. **Menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat dan ramah lingkungan**, serta berupaya menghilangkan bahaya sesuai dengan pengendalian resiko, dengan mengupayakan langkah-langkah untuk mencapai nihil kecelakaan kerja (*zero accident*), meminimalkan penyakit akibat kerja, menghemat energi dan sumber daya alam, meminimalkan limbah, memastikan penanganan limbah dengan cara yang aman dan tepat, serta meminimalkan polusi yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis perusahaan.
3. **Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**, serta mengendalikan dan melindungi lingkungan termasuk mencegah polusi dari kegiatan bisnis perusahaan dengan menetapkan tujuan dan sasaran melalui **perbaikan berkelanjutan atas Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan** untuk meningkatkan kinerja Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan.
4. **Melaksanakan pengendalian risiko** yang secara khusus dirancang untuk mencegah kondisi dan kegiatan yang menyebabkan ancaman terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan.
5. **Memastikan kesadaran, partisipasi dan konsultasi** dari pekerja dan/atau perwakilannya dalam aktifitas pencegahan penyakit akibat kerja, potensi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan, serta mempromosikan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan kepada *vendor*, tamu, dan *Dealer Toyota* di Indonesia serta membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh manajemen dan karyawan PT Toyota-Astra Motor, termasuk subkontraktor atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengan PT Toyota-Astra Motor.

Seluruh karyawan dan manajemen PT Toyota-Astra Motor wajib mengetahui isi kebijakan dasar SHE ini dan senantiasa diterapkan dalam setiap aktivitas kerja di PT Toyota-Astra Motor.

Jakarta, Februari 2024

Presiden Direktur

Hiroyuki Ueda

Wakil Presiden Direktur

Henry Tanoto



SAFETY GOLDEN RULES

PT. TOYOTA-ASTRA MOTOR



Guna menciptakan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang kuat dan mendukung pencapaian Zero Accident dan Zero Fatality. PT. Toyota-Astra Motor menerapkan 10 (sepuluh) Safety Golden Rules yang harus dipatuhi oleh seluruh Karyawan, Mitra Kerja, dan Tamu yang bekerja di Lingkungan PT. Toyota-Astra Motor sebagai berikut :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Prioritas Utama

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian tidak terpisahkan dari setiap aktivitas kerja di PT TAM. Semua keputusan harus mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di atas segala aktivitas kerja.

2. Bekerja dalam Kondisi Sehat

Semua pekerja harus memastikan tubuh dalam kondisi sehat dan bugar, baik fisik maupun mental, sebelum memulai dan selama bekerja.

3. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Karyawan, Mitra Kerja dan Tamu yang melakukan pekerjaan di lingkungan PT. TAM harus memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan K3 yang sesuai termasuk pengetahuan dan pelatihannya.

4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Aturan K3

Karyawan, Mitra Kerja dan Tamu yang berada di lingkungan PT. TAM harus mematuhi SOP dan Aturan K3 yang telah ditentukan.

5. Menerapkan 5 KPI Pejalan Kaki dan 5R

Karyawan, Mitra Kerja dan Tamu yang berada di lingkungan PT. TAM wajib menerapkan 5 KPI pejalan kaki dan 5R dalam aktivitas kerja.

6. Izin Kerja (Work Permit)

Semua pekerja yang melakukan pekerjaan risiko tinggi dan bekerja di area berbahaya harus memiliki Surat Izin Kerja (Work Permit) yang telah disetujui oleh pihak terkait.

7. Mesin dan Peralatan Kerja Dalam Keadaan Aman

Memastikan mesin, peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan sesuai dan memenuhi standard yang telah ditetapkan serta melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah digunakan.

8. Berhenti dan Melaporkan Ketika Kondisi Tidak Aman (BNF)

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan **STOP-CALL-WAIT (SCW)** terhadap semua aktivitas pekerjaan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain, termasuk kondisi abnormal serta melaporkan segala potensi bahaya atau incident kepada pihak terkait.

9. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) Secara Tepat

Gunakan APD yang sesuai dengan jenis potensi bahaya pekerjaan yang akan dilakukan, seperti sarung tangan, helm, kacamata pelindung, sepatu safety, dan sebagainya, sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.

10. Hindari Merokok dan Tidak Mengonsumsi Alkohol dan Obat-obatan Terlarang

Tidak diperkenankan merokok selain di lokasi yang telah ditentukan (Smoking Area) dan tidak ada toleransi terhadap penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, atau zat adiktif lainnya.